



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 30 Juli 2021

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah

di -

T E M P A T.

SURAT EDARAN

Nomor : 800/268 /IV. 1 /BKD

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/642/2020 tentang Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi COVID-19 Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, perlu ditetapkan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak Di Wilayah PPKM Level 4.

1. Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) **secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.**
2. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Kepala Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.
3. Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Perangkat Daerah pada Instansi Pemerintah mengatur dan melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi masing-masing, sebagai berikut:
 - a) Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak pada Instansi Pemerintah yang melakukan tugas **layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial**, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 50% (lima puluh persen); dan

- b) Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak pada instansi Pemerintah yang melakukan tugas **layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal**, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen).

Kegiatan layanan pemerintah pada sektor-sektor esensial dan kritikal berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Desease* 2019.

B. Sistem Kerja Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak Di Wilayah PPKM Level 3, Level 2, Level 1.

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di wilayah yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Desease* 2019, sebagai berikut:

1. Penyesuaian Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 3

Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di wilayah dengan kriteria Level 3 melaksanakan **tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebesar 25% (dua puluh lima persen).**

2. Penyesuaian Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 2 dan Level 1


Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di wilayah dengan kriteria Level 2 dan Level 1, dilakukan dengan **memperhatikan Kriteria Zonasi** kabupaten/kota, yaitu :

- 1) Pada Kabupaten/Kota yang berada dalam **Zona Hijau**, Pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- 2) Pada Kabupaten/Kota yang berada dalam **Zona Kuning**, Pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebesar 50% (lima puluh persen);
- 3) Kabupaten/Kota yang berada dalam **Zona Oranye dan Zona Merah**, Pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebesar 25% (dua puluh lima persen);

Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan **penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.**

- C. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Kepala Perangkat Daerah agar:
1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 2. Melakukan penyederhanaan proses pelayanan dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 3. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 4. Membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 5. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- D. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa Pandemi Covid-19.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI.

Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 322000 Faksimile (0536) 322845
www.kalteng.go.id